



Rescheduling Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun

Nakhwah Bahirotul Imtiyaz¹, Sirajul Arifin²

¹⁻²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya

Korespondensi Penulis: nakhwahimtiyaz@gmail.com

Abstract; This study aims to analyze the implementation of rescheduling in handling problematic financing at KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Dukun Branch. The research employed a qualitative method with a descriptive approach to gain an in-depth understanding of the strategies used by the institution to overcome financing problems. Data were collected through interviews with the Branch Manager and Account Officer, as well as through an analysis of financing collectability data from March 2024 to March 2025. Supporting data were also obtained through documentation and observation related to the financing management process within the institution. The results indicate that the main causes of problematic financing originate from weaknesses in the initial survey and analysis process of prospective members, as well as external factors such as crop failure and declining business activities of members. To address these issues, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Dukun Branch implements several strategies, including routine monitoring of financing members, intensive communication, and the application of rescheduling policies as the main instrument in financing restructuring. The implementation of rescheduling has proven to be effective and remains in accordance with Islamic financial principles. Based on financing collectability data, the quality of financing is relatively well maintained, with the Non-Performing Financing (NPF) ratio remaining below 5% in accordance with the standards set by financial authorities. Therefore, the implementation of rescheduling plays an important role in reducing problematic financing while maintaining the stability and sustainability of Islamic financial institutions.

Keywords: Rescheduling, Non-Performing Financing, BMT

Abstrak; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan rescheduling dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami secara mendalam strategi yang dilakukan lembaga dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Manajer Cabang dan Account Officer, serta analisis data kolektabilitas pembiayaan pada periode Maret 2024 hingga Maret 2025. Selain itu, data pendukung diperoleh melalui dokumentasi dan observasi terkait proses pengelolaan pembiayaan di lembaga tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama terjadinya pembiayaan bermasalah berasal dari kelemahan dalam proses survei dan analisis awal terhadap calon anggota, serta adanya faktor eksternal seperti gagal panen dan menurunnya aktivitas usaha anggota. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun menerapkan beberapa strategi penanganan, antara lain melakukan kontrol rutin terhadap anggota pembiayaan, membangun komunikasi intensif, serta menerapkan kebijakan rescheduling sebagai instrumen utama dalam restrukturisasi pembiayaan. Kebijakan rescheduling yang diterapkan terbukti efektif dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan data kolektabilitas pembiayaan, kualitas pembiayaan relatif terjaga dengan rasio Non Performing Financing (NPF) berada di bawah 5% sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh otoritas keuangan. Oleh karena itu, penerapan rescheduling berperan penting dalam menekan tingkat pembiayaan bermasalah serta menjaga stabilitas dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah.

Kata Kunci: Rescheduling, Pembiayaan Bermasalah, BMT

1. LATAR BELAKANG

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah yang tumbuh dari konsep ekonomi Islam, khususnya di sektor keuangan mikro. BMT mengelola dana sosial (nirlaba) sekaligus dana komersial (profit motive) dengan

menghimpun, menyalurkan, dan mengembangkan dana masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan atau investasi. Sistem keuangan ini tidak mengenal bunga dan bersifat inklusif, sehingga dapat melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan agama atau keyakinan, sesuai ajaran Islam yang bersifat rahmatan lil 'alamin (Kina, 2017).

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau BMT, sebagai lembaga keuangan syariah non-bank, dituntut untuk menerapkan manajemen risiko yang memadai sebagaimana praktik di industri perbankan. Namun, manajemen risiko pada BMT umumnya masih bersifat internal, bergantung pada regulasi dan pengawasan yang dibuat secara mandiri. Mekanisme ini cenderung fleksibel dan longgar sehingga pengawas, pengurus, dan pengelola koperasi memiliki peran dominan dalam pelaksanaan operasional. Koperasi pada prinsipnya harus berbasis anggota sebagai modal dasar dalam operasionalnya sehingga dapat meminimalkan risiko yang dapat timbul di masa mendatang (Fakhrurozi et al., 2021).

BMT Mandiri Sejahtera merupakan salah satu BMT yang berkembang di wilayah Gresik dengan badan hukum koperasi. Salah satu cabangnya berlokasi di Kecamatan Dukun, dekat Pasar Wage yang merupakan pusat aktivitas perdagangan cukup besar. Kehadiran BMT ini menjadi alternatif pembiayaan bagi pedagang, penjual kaki lima, dan masyarakat sekitar. Produk pembiayaan memegang peranan penting dalam operasional KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur karena menjadi sumber pendapatan utama koperasi. Peningkatan penyaluran pembiayaan berdampak langsung terhadap pertumbuhan pendapatan, sehingga kualitas pembiayaan perlu dijaga secara berkelanjutan

Dalam praktiknya, penyaluran pembiayaan tidak lepas dari potensi risiko pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah terjadi ketika anggota tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian yang telah disepakati. Kondisi ini dapat menurunkan pendapatan, mengganggu stabilitas keuangan koperasi, serta meningkatkan rasio Non Performing Finance (NPF), yang mencerminkan penurunan kinerja lembaga dalam mengelola pembiayaan (Ningrum & Handayani, 2022). Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko yang efektif menjadi langkah penting untuk

mengantisipasi munculnya pembiayaan bermasalah, terutama yang disebabkan faktor kemacetan angsuran.

Non Performing Finance (NPF) digunakan sebagai indikator tingkat risiko pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Rasio ini membandingkan jumlah pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan dan menjadi tolok ukur penting dalam menilai kualitas portofolio pembiayaan (Ayu & Anisah, 2025). Untuk menekan angka NPF, evaluasi calon anggota harus dilakukan secara cermat. Penerapan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition) merupakan salah satu metode efektif untuk memastikan pembiayaan diberikan kepada anggota yang layak, sehingga risiko gagal bayar dapat diminimalkan dan prinsip kehati-hatian tetap terjaga.

Meskipun langkah preventif telah dilakukan, potensi pembiayaan bermasalah tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Oleh karena itu, diperlukan strategi penanganan yang tepat untuk menjaga kolektabilitas pembiayaan. Upaya yang umum dilakukan BMT meliputi penjadwalan ulang (*rescheduling*), perubahan syarat pembiayaan (*reconditioning*), restrukturisasi (*restructuring*), hingga eksekusi jaminan jika diperlukan. Strategi-strategi ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja pembiayaan dan menjaga stabilitas keuangan koperasi (Zahratunnisa et al., 2023).

Rescheduling merupakan salah satu strategi yang paling sering diterapkan oleh BMT dalam menangani pembiayaan bermasalah. Strategi ini dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu pembayaran atau mengubah jadwal angsuran sesuai dengan kemampuan nasabah, sehingga diharapkan dapat meringankan beban pembayaran tanpa harus mengubah pokok perjanjian pembiayaan. Melalui *rescheduling*, BMT memberikan kesempatan kepada anggota untuk tetap melunasi kewajibannya dengan pola pembayaran yang lebih realistis, sekaligus menjaga keberlangsungan hubungan baik antara lembaga dan anggota.

kebijakan *rescheduling* pada pembiayaan bermasalah terbukti efektif dalam menekan risiko pembiayaan bermasalah. Hal ini karena fleksibilitas pembayaran yang diberikan dapat meningkatkan peluang nasabah untuk melunasi kewajiban secara penuh. Hal ini menegaskan bahwa *rescheduling* berperan tidak hanya sebagai solusi jangka pendek, tetapi juga sebagai strategi jangka panjang dalam meningkatkan keberhasilan pengembalian pembiayaan dan menjaga kualitas aset lembaga (Asia & Keri, 2021).

Dengan penerapan kebijakan rescheduling yang tepat, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun diharapkan mampu menjaga kualitas pembiayaan sekaligus meningkatkan kepercayaan anggota. Pembahasan yang lebih mendalam mengenai penerapan rescheduling dalam penanganan pembiayaan bermasalah diharapkan bisa memperkaya kajian akademik serta memberikan kontribusi praktis bagi lembaga keuangan syariah. Selain itu, hasil analisis ini juga dapat menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah guna meningkatkan kesehatan dan keberlanjutan operasional BMT.

Studi kasus pada KSPPS BMT Berbagi di Jepara menunjukkan bahwa kebijakan rescheduling melalui penjadwalan ulang angsuran seringkali menjadi opsi pertama untuk menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah sehingga menjaga kelangsungan lembaga, tetapi tidak hanya berdampak pada kelancaran pembayaran angsuran, tetapi juga memperkuat citra lembaga sebagai institusi yang responsif terhadap kondisi keuangan nasabah (Rohman & Ansori, 2024). Penelitian oleh (Salamah & Hendry, 2019) juga menunjukkan bahwa strategi rescheduling efektif membantu menekan pembiayaan bermasalah sekaligus menjaga stabilitas arus kas bank. Keberhasilan kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh komunikasi intensif antara lembaga dan nasabah serta fleksibilitas dalam penyesuaian jadwal pembayaran. Hal ini menguatkan bahwa penerapan rescheduling di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun relevan sebagai upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah yang sesuai dengan prinsip syariah.

2. KAJIAN TEORITIS

Rescheduling

Rescheduling dalam konteks pembiayaan syariah mengacu pada penjadwalan kembali kewajiban pembayaran nasabah mencakup perubahan jadwal angsuran, jumlah angsuran, maupun perpanjangan jangka waktu pembiayaan tanpa menambah pokok utang yang tersisa. Rescheduling merupakan satu bagian dari kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang sering disebut pendekatan 3R (Restructuring, Reconditioning, Rescheduling) yang digunakan agar pembiayaan tetap dapat diselesaikan meskipun debitur menghadapi kesulitan ekonomi atau usaha (Diana, 2024).

Penerapan rescheduling juga harus tetap mematuhi ketentuan fiqh muamalat dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) seperti ketentuan bahwa rescheduling tidak boleh menambah sisa pokok utang (the remaining principal

must remain) dan bahwa biaya tambahan (jika ada) hanya biaya riil (actual cost), bukan bunga (Salamah & Hendry, 2019). Secara fungsional peran penting dari kebijakan reheduling yaitu:

A. Mengurangi jumlah pembiayaan bermasalah (NPF)

Nasabah yang mungkin gagal membayar atau terlambat membayar dapat kembali ke jalur pembayaran, yang akan menurunkan rasio pembiayaan bermasalah.

B. Menjaga hubungan antara lembaga dan anggota

Dengan menggunakan pendekatan mitigasi (bukan langsung menerapkan penalti atau menyita agunan) reschedulling menunjukkan bahwa lembaga peduli terhadap situasi anggota. Hal ini dapat membantu menjaga loyalitas anggota, reputasi, dan kelangsungan operasional lembaga.

Meskipun demikian, keberhasilan strategi ini dipengaruhi pada beberapa faktor, seperti kejujuran anggota mengenai kondisi usaha atau finansial mereka, kelengkapan dokumen, dan kemampuan lembaga keuangan untuk mengidentifikasi penyebab gagal bayar. Dalam praktiknya, rescheduling seringkali tidak digunakan sendiri, melainkan dikombinasikan dengan reconditioning atau restructuring untuk menciptakan solusi yang lebih komprehensif yang membantu menjaga stabilitas lembaga keuangan Islam (Diana, 2024).

Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan dapat didefinisikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dianggap setara dengannya, yang dilakukan berdasarkan kesepakatan atau perjanjian antara bank dan pihak lain. Dalam hal ini, pihak yang menerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu, disertai dengan imbalan atau sistem bagi hasil.

Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap anggota lembaga keuangan syariah yang memperoleh pembiayaan dari bank syariah, dalam bentuk apa pun, memiliki kewajiban untuk melunasi pembiayaan sesuai periode yang disepakati. Istilah pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) yang sepadan dengan Non Performing Loan (NPL) dalam kredit konvensional merupakan rasio antara total pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan. Pembiayaan bermasalah ini

umumnya digolongkan ke dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet, yang mencerminkan tingkat kelancaran pembayaran mulai menurun hingga tidak tertagih sama sekali (Nuraeni & Habibi, 2021).

Dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab I Pasal 1 ayat 25 menjelaskan Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- A. Transaksi bagi hasil, seperti akad mudharabah dan musyarakah;
- B. Transaksi sewa menyewa, baik dalam bentuk ijarah biasa maupun ijarah muntahiya bittamlik (sewa yang diakhiri dengan kepemilikan);
- C. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istisna;
- D. Transaksi pinjaman dalam bentuk piutang qardh;
- E. Transaksi penyewaan jasa dalam bentuk ijarah untuk layanan multijasa dilakukan berdasarkan kesepakatan antara bank syariah dan unit usaha syariah dengan pihak lain.

Dalam seluruh transaksi tersebut, penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan dana sesuai jangka waktu yang disepakati, baik dengan mekanisme bagi hasil, imbalan berupa ujarah (biaya jasa), maupun tanpa imbalan sesuai ketentuan akad yang digunakan (Turmudi, 2020).

Pembiayaan bermasalah tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akibat dari berbagai faktor internal maupun eksternal yang berasal dari pihak lembaga keuangan maupun anggotanya. Dari sisi anggota, permasalahan dapat dipicu oleh kelemahan karakter, seperti kurangnya itikad baik untuk memenuhi kewajiban. Selain itu, kecerobohan anggota, seperti penyalahgunaan dana pembiayaan dan penyerahan pengelolaan usaha kepada pihak keluarga yang tidak memiliki kompetensi, turut memperburuk kondisi pembiayaan. Kekurangan kemampuan anggota yang meliputi ketidakmampuan membayar kewajiban akibat gangguan operasional usaha, juga bisa menjadi faktor penting.

Dari sisi lembaga keuangan, pembiayaan bermasalah seringkali dipicu oleh kelemahan dalam analisis pembiayaan, seperti penggunaan data yang tidak akurat, informasi pembiayaan yang tidak lengkap, analisis yang tidak cermat, ketidaksesuaian jangka waktu pembiayaan (baik terlalu panjang maupun terlalu pendek), serta kurangnya akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Kelemahan lain juga terlihat dalam

pengelolaan dokumen pendanaan, misalnya pencatatan data yang tidak tepat dan ketidakpatuhan terhadap regulasi terkait dokumen fisik.

Di luar faktor internal, kondisi eksternal seperti krisis ekonomi yang memengaruhi nilai tukar mata uang, ketidakstabilan politik yang mencakup kekacauan sosial, hubungan diplomatik yang terganggu, dan pergantian kepemimpinan tertentu, juga dapat memperbesar risiko pembiayaan bermasalah. Tidak kalah penting, bencana alam atau kejadian lingkungan yang merugikan masyarakat turut menjadi penyebab yang signifikan terhadap penurunan kemampuan anggota dalam memenuhi kewajibannya (Nuraeni & Habibi, 2021).

BMT (Baitul Mal Wat Tamwil)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah yang berperan sebagai entitas usaha mandiri terpadu, yang tidak hanya menyediakan layanan pembiayaan dan investasi, tetapi juga bertujuan meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pelaku usaha kecil. Selain itu, BMT memiliki fungsi sosial dengan menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah untuk kemudian disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Kehadiran BMT menjadi jawaban atas kekhawatiran masyarakat terhadap praktik ekonomi berbasis kapitalis, sekaligus menjadi sarana penyaluran aspirasi umat Islam dalam membangun sistem ekonomi yang lebih berkeadilan. Pada dasarnya, pembentukan BMT berakar dari upaya menghimpun dana dari pemilik harta (shohibul maal) untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan (mudharib) dalam rangka mendukung pembiayaan dan pemberdayaan usaha kecil serta menengah.

BMT memiliki misi strategis untuk memobilisasi dana berbasis Islam seperti wakaf, zakat, dan sedekah untuk kepentingan sosial, sekaligus mengelola dana masyarakat agar dapat digunakan sebagai modal dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Peran ganda ini menjadikan BMT sebagai lembaga keuangan non-bank yang tidak hanya berkontribusi dalam peningkatan aktivitas ekonomi produktif (tanwil), tetapi juga dalam penguatan pemberdayaan sosial (maal). Dengan demikian, secara teoritis BMT dapat dipandang sebagai instrumen penting dalam pembangunan ekonomi berbasis komunitas, yang mengintegrasikan fungsi sosial dan fungsi bisnis secara berimbang (Rosidah & Indrarini, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Pendekatan kualitatif didasarkan pada paradigma postpositivisme dan diterapkan untuk meneliti kondisi objek yang bersifat alamiah, bukan hasil manipulasi atau eksperimen. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama, sementara pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi atau gabungan berbagai metode. Proses analisis bersifat induktif dan lebih menekankan pada pemaknaan fenomena dibandingkan upaya generalisasi (Sugiono, 2013).

Analisis deskriptif dilakukan dengan menyeleksi data yang relevan, penting, dan berkaitan langsung dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Seluruh data yang terkumpul dianalisis untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan triangulasi, sehingga informasi yang dihasilkan lebih komprehensif dan valid.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam isu penelitian, khususnya Manager Cabang dan Account Officer (AO). Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari laporan kolektabilitas pembiayaan yang disediakan oleh bagian Administrasi, sebagai pelengkap dan pendukung temuan lapangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

BMT Mandiri Sejahtera Gresik berdiri pada 3 April 2005 dengan nama awal Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023. Pada 20 Oktober 2011, nama tersebut resmi diubah menjadi Koperasi BMT Mandiri Sejahtera. Saat ini, lembaga tersebut telah berkembang menjadi 31 cabang yang tersebar di empat kabupaten, meliputi 9 cabang di Gresik, 14 cabang di Lamongan, 6 cabang di Tuban, dan 2 cabang di Bojonegoro. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT Mandiri Sejahtera menjalankan fungsi ganda pada bidang maal (sosial) dan tamwil (usaha), dengan penyaluran pembiayaan menggunakan akad Mudharabah, Murabahah, Qardh, Rahn, serta pembiayaan haji (Syahrul, 2019).

KSPPS BMT Mandiri Sejahtera menawarkan tiga kategori produk utama, yaitu simpanan, pembiayaan, dan jasa. Untuk produk simpanan, terdiri dari Simaster (Simpanan Masyarakat Sejahtera), Simjaka (Simpanan Berjangka), Simpanan Qurban, serta Simpanan Haji dan Umroh. Selanjutnya, produk pembiayaan mencakup berbagai jenis seperti Murabahah (akad jual beli), Musyarakah dan Mudharabah (akad bagi hasil),

Rahn (gadai), Ijarah (jasa), Hawalah (pengalihan utang), Qardhul Hasan, serta pembiayaan haji dan umroh. Sementara itu, produk jasa meliputi layanan seperti transfer antar bank, pembayaran tagihan listrik, perpanjangan STNK dan pembayaran pajak kendaraan, pembayaran iuran BPJS, penukaran mata uang ringgit, dan berbagai layanan lainnya (Ningrum & Handayani, 2022).

Berikut adalah pemaparan hasil penelitian mengenai penerapan kebijakan rescheduling dalam penanganan pembiayaan bermasalah di kspps bmt mandiri sejahtera cabang dukun yang diperoleh melalui analisis data kolektabilitas pembiayaan dan wawancara langsung dengan informan terkait, yaitu manajer cabang dan Account Officer (AO). Data kolektabilitas digunakan untuk menggambarkan tingkat kelancaran dan keterlambatan pembayaran anggota, sekaligus mengukur besaran pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF) selama periode Maret 2024 hingga Maret 2025.

Selain itu, hasil wawancara memberikan informasi mengenai manajemen risiko lembaga dalam pembiayaan, terutama kebijakan rescheduling yang diterapkan untuk menangani pembiayaan bermasalah. Melalui analisis ini, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam bagaimana KSPPS BMT Mandiri Sejahtera menerapkan kebijakan rescheduling pembiayaan bermasalah untuk menjaga stabilitas lembaga dan menjaga kepercayaan anggota. Berikut adalah hasil wawancara dari BMT Mandiri Sejahtera cabang Dukun.

Table 1 Wawancara dengan Manajer Cabang KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun

	Pertanyaann	Pernyataan penting Pak Shodiqin (Mancab)
1.	apa kira-kira penyebab utama terjadi kredit macet seperti ini?	Menurut pengalaman di lapangan, terjadi pembiayaan bermasalah, jelas faktor utamanya adalah proses awal yaitu melalui proses survey dan analisis. Yang pasti proses awal harus diperbaiki dan diperketat untuk menjaga keberlanjutan angsuran anggota. Dari awal harus kita pahami betul-betul apakah sudah sesuai syarat apa tidak, sesuai SOP apa tidak. Contohnya jaminan tidak boleh melebihi 50 persen. Jika hal tersebut dilanggar pasti timbul risiko pinjaman yang melebihi jaminan.

2.	Kira-kira strategi apa yang digunakan untuk menangani pembiayaan bermasalah?	Cara kita menangani hal tersebut ya kita rawat, kita kontrol. kontrol yang kita lakukan di hari ini yaitu mengawasi pembiayaan yang kita cairkan bulan kemarin, kita ingatkan para anggota pada saat jadwal membayar angsuran. Dan itu berlaku setiap bulan ke semua anggota. Jangan biarkan anggota merasa nyaman dengan keterlambatan angsuran. Intinya yaitu melakukan kontrol yang teratur.
3.	Apakah ada kebijakan khusus dalam menangani anggota yang kesulitan membayar?	Dengan melihat kondisi anggota. Artinya, anggota tersebut ada kemauan tidak? Ada kemampuan tidak? Kemauan, artinya meskipun dia tidak cukup secara ekonomi, tapi dia ada kemauan, kan kita bisa ambil rescheduling. Kita perpanjang waktunya. Misal angsuran yang asalnya 500 kita buat menjadi 100 dan kita perpanjang masa angsurannya dengan catatan tidak ada ujroh baru.
4.	Bagaimana proses penanganan anggota yang benar-benar tidak mampu membayar (kol 5)?	Pertama pasti kita sarankan rescheduling ke anggota yang masih ada kemauan dan kemampuan. Tetapi ketika anggota sudah benar-benar tidak ada kemauan dan kemampuan ya kita PPAP.
5.	Apakah ada perbedaan penanganan antara NPF ringan dan NPF parah?	Kalau kol 1 bisa cukup via WA. Semuanya tergantung respon anggota. Kalau responnya di WA tanggap ya cukup seperti itu. Tapi kalau sudah masuk di kol 2, kol 2 kan sudah termasuk kurang lancar dan Ketika di hubungi via Wa responnya kurang itu biasanya kita kunjungi. Tujuannya apa? Kita wawancara ulang, permasalahannya apa kok sampek macet?, Kita identifikasi lagi kenapa anggota tersebut kok sampai tidak bisa membayar angsuran. Biasanya kalau sudah masuk kol 3 dan seterusnya dan anggota sulit untuk dihubungi kita kunjungi anggota dengan membawa surat peringatan. Intinya disini adalah pentingnya komunikasi dengan anggota.
10	Bagaimana relaksasi pembiayaan untuk membantu anggota yang terdampak musibah, seperti gagal panen, usaha tidak lancer, sakit, dan sejenisnya?	Ya, kita ada keringanan untuk anggota yang sedang kesulitan salah satu contohnya ya rescheduling itu, tetapi kita tunjukkan dengan tegas kepada anggota Ketika memberikan keringanan supaya anggota yang dibantu tidak menjadikan hal tersebut kesempatan untuk bermalasan membayar angsuran.

Table 2 Wawancara dengan petugas Account Officer KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun

No	Pertanyaan	Pernyataan penting AO
1	Apa saja strategi yang digunakan untuk menangani pembiayaan bermasalah?	Setiap kolektabilitas anggota itu cara menanganinya berbeda beda, untuk kolektabilitas macet itu benar benar harus ditangani dan setiap bulan wajib dikunjungi lebih dari 1kali bahkan bisa sampai lebih dari 4 kali dalam 1 bulan. Karena wajib dibayar meskipun tidak sesuai nominal angsurannya supaya tidak menambah tingginya kolektabilitas. Untuk kolektabilitas diragukan telat 2 kali angsuran wajib membayar 1 angsuran, untuk kolektabilitas yang lain pertama melalui via wa atau telepon selanjutnya jika tidak ada respon langsung dikunjungi kerumah, pada saat dikunjungi anggota biasanya akan meminta kelonggaran waktu untuk membayar.
2	Apakah ada kebijakan khusus dalam menangani anggota kesulitan membayar?	Ada dua kriteria anggota yang kesulitan membayar yang pertama yaitu sebagai petani mengalami gagal panen, disini pihak BMT saling berkomunikasi dengan anggota misalnya ketika jatuh tempo dibulan maret tetapi anggota waktu panennya dibulan april pihak BMT memberikan keringanan dengan menunggu sampai waktu panen dengan menawarkan solusi apakah angsuran tersebut dilunasi atau diperpanjang. Selanjutnya sebagai pedagang jika mengalami gulung tikar pihak BMT menganalisis terlebih dahulu dan menawarkan solusi kebijakan rescheduling seperti pedagang yang angsuran bulanan 500 ribu maka dari pihak BMT akan menawarkan angsuran bulanan yang dibawah jumlah tersebut dengan memperpanjang waktu angsuran untuk meringankan beban.
3	Bagaimana proses penanganan anggota yang benar benar tidak bisa membayar?	Dari pihak BMT menggali terlebih dahulu apakah anggota benar benar tidak bisa membayar lagi, kalau anggota masih mau mengusahakan kita tawarkan untuk rescheduling, kalau benar benar tidak bisa membayar bisa dilempar ke anaknya yang sudah bekerja, apabila anaknya tidak sanggup atau belum bekerja maka pihak BMT bisa menawarkan penjualan jaminan ke anggota. Anggota bisa menjual jaminan tersebut bisa melalui BMT atau dijual sendiri ketika jaminan yang dijual melebihi sisa angsuran maka kembalian uang sisa penjualan akan diserahkan ke anggota.
4	Apakah ada sanksi bagi anggota yang terus menerus menunggak?	Di BMT anggota yang terus menerus menunggak tidak ada sanksi maupun denda tetapi langsung diblacklist tidak dapat mengajukan pinjaman di BMT lagi.

Hasil wawancara dengan Manajer Cabang KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Dukun, menunjukkan bahwa penyebab utama pembiayaan bermasalah berawal dari proses survei dan analisis yang kurang optimal. Dalam praktiknya, BMT melakukan strategi pengendalian dengan cara kontrol rutin, baik melalui pengawasan langsung maupun

peringat pembayaran setiap bulan, agar anggota tidak merasa nyaman dengan keterlambatan angsuran. Kebijakan khusus juga diberikan kepada anggota yang memiliki kemauan namun terbatas kemampuan finansialnya, salah satunya melalui penerapan *rescheduling*, yakni perpanjangan masa angsuran dengan penyesuaian jumlah cicilan tanpa menambah ujroh baru. Bagi anggota dengan kondisi tidak mampu sama sekali, langkah lanjutan yang ditempuh adalah membentuk cadangan kerugian (PPAP).

Wawancara dengan Manajer Cabang KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Dukun menunjukkan bahwa penyebab utama pembiayaan bermasalah berawal dari proses survei dan analisis yang kurang memadai. Dalam praktiknya, BMT menggunakan strategi pengendalian melalui pemantauan berkala, baik melalui pengawasan langsung maupun peringatan pembayaran bulanan, untuk memastikan anggota tidak merasa nyaman dengan keterlambatan pembayaran. Kebijakan khusus juga diberikan kepada anggota yang pembiayaannya kurang lancar/bermasalah namun masih memiliki kemauan, salah satunya melalui penerapan *rescheduling*, yaitu memperpanjang jangka waktu pinjaman dengan jumlah pembayaran yang disesuaikan tanpa menambahkan ujroh baru. Bagi anggota yang sama sekali tidak mampu membayar, langkah selanjutnya adalah membuat Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

Sementara itu, hasil wawancara dengan petugas Account Officer (AO) menegaskan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah didasarkan pada status kolektabilitas anggota. Anggota dengan kolektabilitas macet mendapat perhatian khusus berupa termasuk kunjungan rutin lebih dari sebulan sekali, sedangkan untuk kolektabilitas diragukan, diwajibkan membayar sebagian angsuran agar tunggakan tidak membengkak. Kebijakan *rescheduling* juga diberikan kepada anggota yang mengalami kesulitan akibat faktor eksternal, seperti gagal panen atau bisnis yang kolaps. Jika anggota benar-benar tidak mampu membayar, BMT menjajaki kemungkinan pembayaran melalui anggota keluarga atau menawarkan penjualan agunan. Anggota yang terus-menerus gagal bayar tanpa niat baik akan dimasukkan dalam daftar hitam dari fasilitas pendanaan.

Di antara berbagai strategi yang diterapkan, *rescheduling* menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan. Melalui skema ini, BMT memberikan kelonggaran berupa perpanjangan jangka waktu pembayaran disertai penyesuaian nominal cicilan agar lebih ringan bagi anggota, tanpa adanya tambahan ujroh baru. Dengan demikian, *rescheduling* tidak hanya berfungsi sebagai solusi jangka pendek bagi

anggota yang mengalami kesulitan, tetapi juga sebagai strategi jangka panjang untuk menekan angka non performing financing (NPF). Rescheduling mampu mendorong anggota yang semula kesulitan membayar menjadi kembali disiplin dalam memenuhi kewajiban angsuran, sehingga kualitas portofolio pembiayaan dapat terjaga dengan baik.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh (Diana, 2024) menegaskan bahwa kebijakan rescheduling pada pembiayaan bermasalah terbukti efektif dalam memperpanjang jangka waktu pembiayaan sekaligus menekan tingkat risiko gagal bayar tanpa melanggar prinsip syariah. Penerapan rescheduling pada BMT mampu menurunkan rasio NPF dan menjaga loyalitas anggota karena dianggap memberikan solusi yang adil. Rescheduling dianggap sebagai kebijakan yang sangat efektif dalam menjaga kualitas aset pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, khususnya BMT, karena fleksibilitasnya dalam menyesuaikan kapasitas pembayaran anggota tanpa melanggar prinsip syariah.

Table 3 Data kolektabilitas pembiayaan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun

Periode	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Maret 2024	(96,63%)	(1,59%)	(0,26%)	(1,52%)
April 2024	(96,37%)	(1,39%)	(0,69%)	(1,55%)
Mei 2024	(95,94%)	(2,11%)	(0,48%)	(1,47%)
Juni 2024	(96,11%)	(1,98%)	(0,44%)	(1,47%)
Juli 2024	(95,87%)	(1,40%)	(1,16%)	(1,57%)
Agustus 2024	(96,05%)	(1,62%)	(0,73%)	(1,60%)
September 2024	(96,12%)	(1,57%)	(1,04%)	(1,26%)
Oktober 2024	(97,03%)	(1,44%)	(0,87%)	(0,66%)
November 2024	(96,68%)	(2,38%)	(0,50%)	(0,45%)
Desember 2024	(98,33%)	(0,85%)	(0,44%)	(0,38%)
Januari 2025	(96,99%)	(2,29%)	(0,29%)	(0,43%)
Februari 2025	(96,33%)	(2,97%)	(0,26%)	(0,44%)
Maret 2025	(96,26%)	(2,12%)	(1,12%)	(0,50%)

kolektabilitas pembiayaan secara umum berada dalam kategori baik, dengan proporsi pembiayaan lancar rata-rata di atas 95% setiap bulan, yang menunjukkan bahwa sebagian

besar anggota masih mampu memenuhi kewajibannya secara tepat waktu. Namun, masih ada pembiayaan yang masuk dalam kategori Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet yang menunjukkan adanya pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF). BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun dapat dianggap dalam kondisi keuangan yang sehat dan mampu mengelola risiko pembiayaan secara optimal karena tingkat pembiayaan macet yang berhasil ditekan di bawah standar rasio NPF yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 5%.

Berdasarkan data pada Tabel NPF, dapat diketahui bahwa jumlah pembiayaan pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun mengalami naik-turun selama periode Maret 2024 hingga Maret 2025. Persentase kolektabilitas terus berubah dari bulan ke bulan, meskipun jumlah total pembiayaan relatif konstan. Pembiayaan lancar pada bulan Maret 2024 berada pada 96,63%, dengan tingkat pembiayaan macet sebesar 1,52% dari total jumlah pembiayaan. Terjadi fluktuasi pada bulan-bulan berikutnya, namun secara umum menunjukkan kecenderungan yang baik pada kualitas pembiayaan. Puncak pembiayaan lancar terjadi pada bulan Desember 2024 dengan persentase sebesar 98,33%, sementara pembiayaan bermasalah, khususnya macet, berhasil ditekan menjadi 0,38% dari total jumlah pembiayaan di bulan tersebut.

Penurunan presentase dan rendahnya pembiayaan bermasalah ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan oleh BMT dalam menangani masalah yakni dengan kebijakan rescheduling menunjukkan dampak yang positif. Melalui kebijakan ini, BMT mampu memberikan keringanan kepada anggota dan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan rescheduling tersebut juga diiringi dengan manajemen risiko yang komprehensif, seperti pelaksanaan kontrol rutin, komunikasi intensif melalui kunjungan langsung dan silaturahmi, serta pengawasan ketat terhadap anggota yang memiliki tunggakan. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menekan angka non performing financing (NPF) sekaligus menjaga keberlanjutan hubungan antara lembaga dengan anggotanya.

Penurunan persentase dan rendahnya tingkat pembiayaan bermasalah menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan BMT dalam menangani permasalahan, yaitu melalui kebijakan rescheduling, memberikan dampak positif. Dengan kebijakan ini, BMT mampu memberikan keringanan kepada anggotanya dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Pelaksanaan rescheduling juga didukung oleh manajemen risiko yang

komprehensif, seperti pengendalian rutin, komunikasi intensif melalui kunjungan langsung dan interaksi sosial, serta pemantauan ketat terhadap anggota yang memiliki tunggakan. Pendekatan ini terbukti efektif dalam mengurangi angka non performing financing (NPF) sekaligus menjaga hubungan antara lembaga dan anggotanya.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tentang penerapan rescheduling pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah tidak dapat sepenuhnya dihindari. Faktor utama penyebab pembiayaan bermasalah berasal dari kelemahan proses analisis awal yang belum optimal, serta faktor eksternal seperti gagal panen, menurunnya kegiatan usaha, dan terbatasnya kemampuan anggota dalam memenuhi kewajibannya. Situasi ini mengharuskan BMT untuk menerapkan pendekatan manajemen risiko yang komprehensif guna memastikan kualitas portofolio pembiayaan tetap stabil.

Dalam praktiknya, BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun menggunakan beberapa strategi pengendalian, seperti pemantauan berkala, komunikasi rutin melalui kunjungan, serta menawarkan kebijakan khusus seperti rescheduling. Kebijakan rescheduling merupakan instrumen utama yang digunakan karena dianggap paling efektif untuk mengurangi jumlah pembiayaan bermasalah /NPF.

Dengan rescheduling, BMT memberikan keringanan dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran dan menyesuaikan jumlah angsuran berdasarkan kemampuan anggota, tanpa membebankan biaya tambahan, sehingga tetap sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan rescheduling membantu anggota yang kesulitan untuk kembali disiplin membayar angsuran, menurunkan rasio NPF hingga di bawah 5% sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan menjaga hubungan jangka panjang antara BMT dan anggotanya. Rescheduling bukan sekadar solusi sementara, tetapi juga memainkan peran strategis dalam menjaga kesehatan keuangan lembaga dan meningkatkan kepercayaan anggota.

DAFTAR REFERENSI

- Asia, S., & Keri, I. (2021). Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Murabahah Dengan Kebijakan Rescheduling Pada Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) As'Adiyah Sengkang. *Islamic Economics and Business Journal*, 2(2), 205–228.
- Ayu, A., & Anisah, A. (2025). Implementasi Manajemen Risiko Dalam Mengatasi Permasalahan Pembiayaan Murabahah Di Bmt Al-Hijrah Bukittinggi. *Jurnal*

- Ekonomi Dan Bisnis*, 3(6), 1393–1411.
- Diana, L. (2024). Analisis Kebijakan Restructuring, Reconditioning, Dan Rescheduling Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1956–1970. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.12581>
- Fakhrurozi, M., Warsiyah, & Kesumah, F. S. D. (2021). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Baitut Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama Bandar Lampung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1540–1550. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>
- Kina, A. (2017). MURABAHAH BERMASALAH Studi pada BMT Syari 'ah Pare. *An-Nisbah*, 03(02), 404–405.
- Ningrum, B. A. P., & Handayani, A. (2022). Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Sembayat. *Home of Management and Bussiness Journal*, 1(2), 60–70. <https://doi.org/10.26753/hombis.v1i2.873>
- Nuraeni, S., & Habibi, M. (2021). Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di BMT Berkah Mandiri Sejahtera Cabang Cariu). *The 2nd Ico Edusha*, 1(1), 1–17. <https://prosiding.stainim.ac.id/index.php/prd/article/view/154>
- Rohman, S., & Ansori, M. (2024). Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Rahn Di KSPPS “BMT Berbagi” Jepara. *Wadiah*, 8(2), 284–299. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v8i2.1499>
- Rosidah, L., & Indrarini, R. (2022). Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dalam Menjaga Kualitas Pembiayaan Pada Bmt Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggung. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(8), 1479–1494. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i8.171>
- Salamah, A., & Hendry, A. (2019). Pola Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Berakad Murabahah Di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 27–48. <https://doi.org/10.46899/jeps.v6i1.86>
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Issue January).
- Syahrul, M. (2019). *Implementasi rahn pada pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera Gresik*.
- Turmudi, M. (2020). Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 95. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v1i1.477>
- Zahratunnisa, Z., Sari, K. I. M., & Fahira, J. (2023). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 2(1), 93–106. <https://doi.org/10.35878/jiose.v2i1.552>